

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Uang Arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon

Jual beli adalah kegiatan menukarkan barang dengan barang atau aset dengan aset, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan akad, yaitu ungkapan persetujuan dan penerimaan, antara kedua belah pihak secara sukarela dan harta yang dipertukarkan adalah manfaat yang berharga. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai*, yang berarti menjual, menukar dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Transaksi jual beli merupakan perilaku individu dan masyarakat yang menitikberatkan pada bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi. Orang diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan adalah elemen dasar manusia, tetapi kebebasan manusia tidak mutlak, dibatasi oleh orang lain. Silaturahmi merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan material manusia yang saat ini banyak dilakukan oleh banyak orang.¹

¹ Acing Olana, *Praktik Jual Beli dengan sistem Arisan, (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadev)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Metro), h. 4.

Arisan yang berlangsung di Desa Gerem Cupas Kulon ini awalnya dibuat oleh salah satu masyarakat yang ingin membuat arisan, sehingga banyak masyarakat yang tertarik atau menghadiri arisan sebagai alternatif atau cara menabung, walaupun dengan mekanisme yang berbeda.

Arisan yang diadakan di Desa Gerem Cupas Kulon merupakan pengumpulan uang dengan cara undi, yang dilaksanakan sebulan sekali yaitu setiap tanggal 7. Peserta dalam pengumpulan uang ini diharuskan membayar biaya sebesar Rp.100.000,00 setiap bulan jika mereka menghadiri satu pertemuan sosial. Namun, untuk setiap pembayaran sebesar Rp100.000,00 - Anda harus membayar Rp. 101.000,00;- dalam satu kali pembayaran.

Masyarakat selalu memberikan berbagai cara untuk memenuhinya dengan mudah dan cepat. Dalam hukum muamalah terdapat hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, hukum akad dan kewajiban. Dan praktek jual beli uang untuk bakti sosial yang berlangsung di Desa Gerem Cupas Kulon, Kota

Grogol, Kota Cilegon, tidak memperdagangkan uang untuk arisan, dan hal ini terjadi tidak hanya sekali dua kali dalam memperdagangkan uang.

Faktor yang melatarbelakangi jual beli uang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Alasan membeli arisan uang ini juga sangat beragam. Selain kebutuhan mendesak yang mendadak, seperti kebutuhan untuk membayar uang sekolah, bahkan ada alasan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dan masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipenuhi..

Arisan adalah cara belajar menabung, namun tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui proses pencampuran. Dan arisan juga terdiri dari sekelompok anggota masyarakat, kerabat dan tetangga.

Mekanisme arisan yang berlangsung di Desa Gerem Cupas Kulon tidak jauh berbeda dengan arisan yang diadakan di daerah lain pada umumnya, yaitu dengan mengumpulkan uang arisan dari masing-masing anggota kemudian menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan melalui sistem campuran.

Praktek jual beli uang arisan yang berlangsung di Desa Gerem Cupas Kulon, Kec. Grogol Kota Cilegon ini dinilai sangat bermanfaat bagi peserta yang hadir dalam arisan tersebut. Selain berperan sebagai penabung, peserta yang tidak bergiliran tetapi memiliki keperluan yang mendesak dapat membelikan uang kepada peserta yang menerima arisan terlebih dahulu pada saat pengundian. Kebutuhan mendesak untuk seperti biaya kuliah.²

Penjelasan lebih detail mengenai jual beli uang untuk bakti sosial di Desa Gerem adalah sebagai berikut:

1. Calon pembeli uang arisan harus mengetahui siapa peserta arisan yang akan menerima arisan terlebih dahulu saat itu, jika sudah mengetahui siapa yang akan menerima arisan, dari situ calon pembeli akan menawarkan untuk membeli uang arisan..
2. Calon pembeli uang arisan menjelaskan maksud dan tujuan membeli uang arisan, jika calon penjual setuju dengan maksud dan tujuan pembeli uang arisan, maka keduanya sepakat mengenai harga uang arisan..

² Sanusi, Pembeli uang arisan, *Wawancara pribadi*, 09 April 2021, jam 10.00 WIB.

3. Setelah kesepakatan tercapai di antara mereka, mereka berdua mengadakan perjanjian jual beli untuk penggalangan dana sosial. Pembeli membeli uang arisan sesuai kesepakatan, biasanya penjual langsung memotong uang arisan sesuai dengan uang pembelian. Dan uang Arisan yang didapat adalah Rp 5.000.000,- tetapi penjual memberikan uang tersebut dengan potongan harga Rp 500.000,- maka uang yang diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,00;- dan Rp500.000.00;- adalah uang pembelian yang diserahkan oleh penjual arisan uang.

Dalam praktek jual beli uang arisan tidak ada ketentuan tertulis, sebagai berikut : Penjual dan pembeli arisan adalah peserta arisan yang mengikuti kegiatan arisan yang sama. Pembeli adalah peserta arisan yang belum pernah menerima arisan atau nama arisan belum dipublikasikan dan namanya belum habis jika arisan mengikuti lebih dari satu nama.

Dalam praktek jual beli arisan uang, apabila timbul perselisihan maka para pihak yang bersengketa akan bermusyawarah agar dapat diselesaikan dan tidak terjadi salah paham. Tetapi sejauh ini tidak ada perselisihan, karena calon

pembeli uang arisan, jika ingin mengadakan undian sebulan sekali, tanggal 7 calon pembeli mengatakan bahwa siapa yang keluar dari undian hari ini akan dibelikan uang.

Aturan dan prosedur hukum di bawah hukum Islam berlaku untuk pembelian dan penjualan. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut.

Seiring dengan tingkat mobilitas pedagang, fenomena yang ada dalam kegiatan jual beli di masyarakat berkembang menjadi jual beli dengan berbagai jenis dan bentuknya, hampir tidak ada pembatasan subjek jual beli barang yang diperdagangkan yaitu, mana jual beli yang haram dan mana yang jual beli syara' yang belum jelas, sehingga banyak saudara muslim saling memakan harta dengan cara yang sia-sia. Dunia bisnis semakin gesit dalam mencari pasar yang strategis, tentunya dengan formulasi produk yang berbeda beda. Salah satunya adalah jual beli uang untuk arisan uang.³

Dari segi finansial, arisan tidak memiliki kelebihan. Artinya uang yang kita simpan dalam

³ Muji Wahyu setya Ningsih, *Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Purwokerto, 2015), h. 2.

satu putaran sama dengan uang yang kita peroleh. Namun, arisan berlangsung di Desa Gerem, Cupas Kulon, Kec. Grogol Kota Cilegon ini, jika anda menjual uang untuk arisan uang, akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Di bawah ini adalah beberapa nama daftar peserta arisan yang memperjualbelikan uang arisan:

No	Nama	Keterangan
1.	Sanusi	Pembeli Uang Arisan
2.	Sam'un	Pembeli Uang Arisan
3.	Sutia	Pembeli Uang Arisan
4.	Rohyati	Pembeli Uang Arisan
5.	Ita	Pembeli Uang Arisan

No	Nama	Keterangan
1.	Supardi	Penjual Uang Arisan
2.	Sobiri	Penjual Uang Arisan
3.	Mamduha	Penjual Uang Arisan
4.	Habibi	Penjual Uang Arisan
5.	Mardiah	Penjual Uang Arisan

1. Bapak Sanusi dan Ibu Rohyati membeli uang arisan sebesar Rp.500.000,00 untuk kebutuhan mendadak guna pembayaran sekolah anaknya.
2. Bapak Sam'un dan ibu Sutia yang membeli uang arisan sebesar Rp.500.000,00 untuk kebutuhan dalam acara anaknya resepsi pernikahan.
3. Ibu Ita membeli uang arisan sebesar Rp. 500.000,00 untuk membayar kebutuhan anaknya yang baru akan masuk sekolah menengah pertama.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon

Berdasarkan praktik jual beli uang arisan yang terjadi di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon ini yaitu sama seperti arisan pada umumnya. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai sarana saling kunjung, saling ilmu, gotong royong. Sedangkan arisan digunakan dalam kegiatan ekonomi sebagai sarana simpan pinjam kepada anggota yang membutuhkan.

Penjelasan lain adalah bahwa Arisan adalah pertemuan rutin, biasanya sebulan sekali atau dengan perjanjian, di mana beberapa orang menarik uang atau barang yang nilainya sama dan kemudian menariknya sampai semua anggota memilikinya.⁴

Hukum penyelenggaraan arisana pada dasarnya diperbolehkan dengan sistem undian bergilir, satu persatu siapa yang menang, kemudian yang berhak mendapat giliran. Namun jika omzet tersebut diambil alih oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang berhak, maka hukumnya tidak boleh (*ma'shiyat*), kecuali dengan izin yang bersangkutan, maka diperbolehkan untuk membukanya. dengan pembelian/pembelian. Tapi kalau sistemnya membeli/dibeli, maka hukumnya haram. Karena pembelian barang yang masih belum jelas atau pembelian uang dengan uang (dinar dengan dirham), maka hukumnya haram..

Sedangkan perumpamaan yang menjelaskan larangan menjual barang yang tidak jelas (uang untuk ditukar) dan sejenisnya adalah sebagai berikut:

⁴ Retnoning Tyas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), h. 39.

“Dan diharamkan membeli barang yang tidak jelas. Jadi tidak halal menjual salah satu dari kedua pakaian tersebut. Dan tidak halal melakukan pembelian dengan membayar salah satu dari kedua pakaian tersebut, meskipun nilai harganya sama. Juga tidak sah untuk membeli semua benih yang ada di rumah. Juga tidak halal membeli emas dengan jumlah kerikil yang tidak diketahui atau membelinya dengan harga seribu dirham dan dinar. Ketidakabsahan itu disebabkan karena tidak jelas barang yang dijual. Barang yang dijual terlebih dahulu bermasalah dan ketidakpastian waktu (biaya). Masalah kedua dan ketidakpastian jumlah barang yang dijual pada waktu selain dua masalah sebelumnya ”.⁵

Ada beberapa ulama yang berbeda pandangan tentang hukum arisan ini, namun sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa hal itu tidak haram dan boleh. Hal ini karena arisan termasuk sebagai kegiatan transaksional muamalah yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵ <http://ikaba.net/2018/09/15/m082-hukum-jual-beli-arisan/>. Jam: 13:40 WIB.

Hukum asal muamalah dalam Islam adalah halal, begitu juga dengan transaksi jual beli dan piutang lainnya.

Selain itu, tidak ada praktik penggandaan uang dan penambahan jumlah nominal uang yang akan ditarik. Uang yang terkumpul pada setiap pertemuan akan sama dengan uang yang dikumpulkan secara bertahap, sehingga Arisan tidak termasuk dalam riba. Arisan dipandang sebagai sarana pinjam meminjam dan gotong royong yang dapat membantu meringankan beban anggota.

Walaupun demikian, pelaksanaan dan pengelolaan Arisan perlu dilakukan sebaik mungkin untuk menghindari hal negatif. Akan lebih baik jika kita fokus pada hal-hal positif dari Arisan, khususnya cara menabung, membantu dan bergaul, daripada melakukan hal-hal yang tidak perlu.⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwasannya hukum Arisan itu haram. Diantaranya yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Ali Syekh (Mufti Arab Saudi), Syekh Salih bin Abdillah Al-Fauzan dan Syekh Abdurrahman Al-Barak. Ulama yang mengharamkan

⁶ <https://www.simulasikredit.com>

hal ini berpendapat bahwa Arisan mewajibkan orang yang berutang untuk meminjam di kemudian hari, karena setiap peserta Arisan berhak atas seluruh uang yang terkumpul sampai akhir putaran. Ini dianggap sebagai hutang yang menarik hutang (*Qatdh jarra keuntungan*). Utang dalam arisan juga dianggap melanggar prinsip gotong royong yang harus berlandaskan keridhaan Allah SWT. Selebihnya, arisan ini dianggap sebagai penerapan dua transaksi dalam satu akad, yaitu komitmen dan bantuan. Padahal Nabi Muhammad melarang dua pembelian dan penjualan dalam satu akad.⁷

وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ

فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد, والنسائي, وصححه الترمذي, وابن حبان)

“*Dan darinya (Abu Hurairah r.a) bahwasanya Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli*” (Diriwayatkan oleh Ahmad, dan An-Nasa’i Hadits di Shahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).⁸

Para ulama menyatakan hal ini dalam aturan fiqh, yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاهَةُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ

عَلَى تَحْرِيْمِهِ

⁷ <https://masjidpedesaan.or.id/bagaimana-hukum-arisan-dalam-islam/>

⁸ Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,.....,h. 455.

“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan haram.”

Kegiatan arisan uang yang berlangsung di Desa Gerem Cupas Kulon, Kec. Grogol Kota Cilegon ini tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللَّاحِرَانِ حَدَّثَنَا وَ كَيْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an Naqid dan Ishak bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishak berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Haddza dari Abu Qilabah dari Abu al Asy’ats dari Ubadah bin Samit dia berkata, “ Rasulullah Saw bersabda: “ emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jual lah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”

Sehingga jual beli arisan tersebut jatuh pada riba.

Asas keadilan, keadilan merupakan nilai fundamental, etika aksiomatis dan prinsip bisnis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu menghindari ketidakadilan dengan tidak memakan harta orang lain secara sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Ayat An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ....

*“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”*⁹

Asas kebijaksanaan dan kejujuran dalam konteks kebenaran bisnis Islam dimaksudkan sebagai niat dan perilaku yang benar termasuk proses kontrak (transaksional), mencari dan memperoleh komoditas, serta berusaha mencapai atau menetapkan batas keuntungan, jika dalam perjanjian bisnis, kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap individu. orang bisnis.

Asas kerelaan, asas ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kesediaan ini merupakan unsur penting bagi

⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,h. 277.

sahnya suatu kegiatan muamalah yang dituangkan dalam akad (akad) Ijab dan Qabul.

Prinsip kemaslahatan, pelaku kegiatan muamalah harus mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan dan terhindar dari kerugian, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Prinsip larangan riba, larangan riba dalam kegiatan muamalah karena ada unsur kezaliman di antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut, salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Riba juga menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba atas hutang dagang dan riba atas jual beli. Pengelompokan riba atas utang usaha dibedakan menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun riba jual beli dibedakan menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.¹⁰

¹⁰ Fatahul Lathip, *Praktik Jual Beli Arisan Uang dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Studi kasus di Dusun Tegalduwur Desa Wadungan Kec.Wonosari Kab.Klaten), (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta), jam 22:3.